



**P E N E T A P A N**

**Nomor 486/Pdt.P/2013/PA.Pwl**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**Abd. Rahman bin Muh. Nur**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun I Lambelotong (dekat Lapangan Sepak Bola Lambelotong), Desa Sumarang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon I.

**Muliati binti Baddu S.**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun I Lambelotong (dekat Lapangan Sepak Bola Lambelotong), Desa Sumarang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon

II.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 486/Pdt.P/2013/PA.Pwl tanggal 19 Nopember 2013 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 16 November 2006 di Dusun Lambelotong, Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Baddu S. yang dinikahkan oleh Imam Masjid Sirajul Iman Lambelotong, bernama H. Kendang, dengan maskawin berupa 10 (sepuluh) pohon kelapa tunai, dengan saksi dua orang



- laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Kabbi dan Hasan;
- 2 Bahwa saat menikah pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan.
  - 3 Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ezy Fadliansyah bin Abd. Rahman, umur 5 tahun;
  - 4 Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - 5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan pemohon I dan pemohon II dan selama itu pula pemohon I dengan pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
  - 6 Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Nikah;
  - 7 Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sehingga pemohon I dan pemohon II sekarang tidak mempunyai Buku Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, sementara pemohon sangat membutuhkan untuk pendidikan anak pemohon I dengan pemohon II dan keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (Abd. Rahman bin Muh. Nur) dengan pemohon II (Muliati binti Baddu S.) yang dilaksanakan pada tanggal 16 November 2006 di Dusun Lambelotong, Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dengan nomor 486/Pdt.P/2013/PA.Pwl oleh Jurusita pengganti, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon I dan pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon I dan pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka pemohon I dan pemohon II telah mengajukan alat bukti dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah dibawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

Saksi kesatu, Abdullah bin H. Kandapi, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun I Lambelotong, Desa Sumarang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon I bernama Abd. Rahman bin Muh. Nur dan kenal pemohon II bernama Muliati binti Baddu S karena saksi adalah sepupu satu kali dengan pemohon I;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 16 Nopember 2006 di Dusun Lambelotong, Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar yang dinikahkan oleh imam masjid Siraju Iman bernama H. Kendang dengan wali nikah ayah pemohon II bernama Baddu bin Sappe, maharnya berupa 10 (sepuluh) pohon kelapa dibayar tunai dan adapun saksi nikahnya adalah Kabbi dan Hasan;
- Bahwa status pemohon I adalah jejaka sedangkan pemohon II berstatus gadis (perawan);



- Bahwa selama pemohon I dengan pemohon II menikah tidak pernah ada pihak yang keberatan, dan pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai satu orang anak dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah memiliki kutipan akta nikah karena perkawinannya tidak pernah tercatat dan maksud;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon I dan pemohon II adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang pernikahannya dan nantinya akan dipergunakan untuk mengurus pendidikan anak pemohon I dan pemohon II dan kepentingan lainnya.

Saksi kedua, Baddu bin Sappe, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil (Guru), bertempat tinggal di Dusun I Lambelotong (dekat Lapangan Sepak Bola Lambelotong), Desa Sumarang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon I bernama Abd. Rahman bin Muh. Nur dan kenal pemohon II bernama Muliati binti Baddu S karena saksi adalah ayah kandung pemohon II sedangkan pemohon I adalah menentu saksi;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 16 Nopember 2006 di Dusun Lembelotong, Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar yang dinikahkan oleh imam masjid Siraju Iman bernama H. Kendang, adapun wali nikahnya adalah saksi sendiri sebagai ayah pemohon II, maharnya berupa 10 (sepuluh) pohon kelapa dibayar tunai dan adapun saksi nikahnya adalah Kabbi dan Hasan;
- Bahwa status pemohon I adalah jejaka sedangkan pemohon II berstatus gadis (perawan);
- Bahwa selama pemohon I dengan pemohon II menikah tidak pernah ada pihak yang keberatan, dan pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai satu orang anak bernama Ezy Fadliyansyah biun Abd. Rahman dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah memiliki kutipan akta nikah karena perkawinannya tidak pernah tercatat dan maksud;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud dan tujuan pemohon I dan pemohon II adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang pernikahannya dan nantinya akan dipergunakan untuk mengurus pendidikan anak pemohon I dan pemohon II dan kepentingan lainnya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut pemohon I dan pemohon II membenarkannya, selanjutnya pemohon I dan pemohon II menyatakan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan yang dilakukan pemohon I dan pemohon II dalam rangka untuk mengurus pendidikan anak pemohon I dan pemohon II dan untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon I dan pemohon II telah mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama Abdullah bin H. Kandapi. dan Baddu bin Sappe. sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diperhadapkan oleh pemohon I dan pemohon II di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang menikah di pada tanggal 16 Nopember 2006 di Dusun Lambelotong, Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Baddu S., disaksi dua orang bernama Kabbi dan Hasan dengan maskawin berupa 10 (sepuluh) pohon kelapa, dan antara pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan tetap rukun sampai sekarang;



Menimbang, bahwa kedua orang saksi juga menerangkan bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan maksud untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinannya guna untuk mengurus pendidikan anak pemohon I dan pemohon II dan untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon I dan pemohon II adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu persatu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dengan demikian telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil pemohon I dan pemohon II dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal tanggal 16 November 2006 di Dusun Lambelotong, Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Baddu S., dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama Kabbi dan Hasan dengan maskawin berupa 10 (sepuluh) pohon kelapa;
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun;
- Bahwa selama pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak pernah memiliki kutipan akta nikah karena pernikahannya tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa tujuan pemohon I dan pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum berupa penetapan agar nantinya dapat dipergunakan untuk kepentingan pendidikan anak pemohon I dan pemohon II serta untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan pernikahan;



Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil syar'i sebagai berikut;

### لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya: "Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil".

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".

- Dalam Kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93:

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan"

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan dapat dinyatakan sah bila telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selain itu patut pula diperhatikan hal-hal yang menjadi sebab dilarangnya sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk mendapatkan kepastian hukum guna mengurus pendidikan anak pemohon I dan pemohon II dan keperluan lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon I dan pemohon II tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Bab IV ( pasal 39 sampai dengan pasal 44 ) Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta memperhatikan pasal 7 ayat (3) huruf (c) dan (e), maka permohonan pemohon I dan pemohon II agar disahkan pernikahannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula fakta bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagai suami isteri dan selama itu pula tidak ada orang yang keberatan, oleh majelis hakim dapat menetapkan bahwa hubungan hukum (*rechts betrekking*) antara pemohon I dengan pemohon II adalah sebagai suami isteri yang sah yang dinikahkan pada tanggal tanggal 16 November 2006 di Dusun Lambelotong, Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon I dan pemohon II, telah dikabulkan maka majelis patut memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan mereka tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat untuk diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikahnya;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (Abd. Rahman bin Muh. Nur) dengan pemohon II (Muliati binti Baddu S.) yang dilaksanakan pada tanggal 16 November 2006 di Dusun Lambelotong, Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Membebankan pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 M., bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1435 H., oleh Drs. H. Makka A sebagai ketua majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI, M.H. dan Sudirman M, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Dra. Hj. St. Rukiah, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim anggota,

ttd

Siti Zainab Pelupessy, S.HI, M.H.

ttd

Sudirman M, S.HI

Hakim Ketua,

ttd

Drs. H. Makka A

Panitera pengganti,

ttd

Dra. Hj. St. Rukiah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>291.000,00</b>

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Polewali

Drs. H. Hamzah Appas, SH, MH.